

NAMA : SELINA AGUSTIN SISWANDI
NIM : 2110101130
KELAS : B



UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
 - Menurut pendapat saya sesuai kasus diatas yang menjadi masalah etik adalah bidan SF yang terbukti melantarkan persalinan seorang ibu hamil dengan alasan karena bidan sedang sakit dan tidak dapat menemui pasien. Namun selang waktu 1 jam setelah anak

lahir, bidan menemui pasien dengan menggunakan APD lengkap. Masalah hukum, Bidan juga melanggar peraturan tentang kebidanan yakni Permenkes No.28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yakni :

Pasal 28 huruf g : mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional

Tindakan klien yang dirugikan dalam hal tersebut sesuai dengan UU No.36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Bab XI Pasal 77 yang berbunyi:

“Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

➤ Dalam kasus diatas menurut saya seharusnya bidan sebagai tenaga Kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

➤ Menurut saya bidan tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena bidan tersebut telah melanggar kode etik profesi kebidanan.

Dalam hal ini bidan yang bersangkutan menurut hukum UU Kesehatan di Indonesia telah melanggar UU No.36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan pasal :

1. Pasal 58 ayat (1) huruf a yang berbunyi : “memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.”

2. Pasal 60 huruf d yang berbunyi : “Tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.”

3. Pasal 66 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.”

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

➤ Sebaiknya sebagai seorang bidan tidak melalaikan pasien dan mementingkan kepentingannya sendiri diatas kepentingan pasien. Apabila ada halangan sebaiknya memberitahu bidan lain untuk menggantikan saat bidan yang memiliki tempat praktik sedang sakit yang menyebabkan bidan tidak dapat memberi pelayanan kesehatan pada klien. Bidan yang bertugas menggantikan bidan yang memiliki tempat praktik menurut UU harus memiliki SIPB dan STRB yang aktif.

Permenkes No. 28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 43 ayat 1: “Bidan yang berhalangan sementara dalam melaksanakan praktik kebidanan dapat menunjuk bidan pengganti dan melaporkannya kepada kepalapuskemas setempat.”

Permenkes No. 28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 43 ayat 2: “Bidan pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIPB dan tidak harus SIPB di tempat tersebut.

Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (Pasal 2 ayat (1) Permenkes 1464/2010). Dalam menjalankan praktik-praktik bidan,

tentunya bidan yang bersangkutan harus memiliki izin, yaitu Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) untuk bidan yang menjalankan praktiknya secara mandiri (bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan) atau Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) untuk bidan yang bekerja difasilitas pelayanan kesehatan (bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan).

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?
- Menurut saya dugaan malpraktik bidan terjadi karena terbatasnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh bidan maka dari itu **penyelesaian** yang seharusnya adalah, dilakukan pemeriksaan secara rutin selama kehamilan agar memastikan berat badan stabil atau tidak, dengan memeriksa ukuran tubuh bayi dari tinggi fundus atau dilakukan dengan USG, lalu jika bayi lahir langsung ditimbang untuk memastikan. Jika bayi sudah diketahui lahir dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebaiknya bidan memberi tahu pihak keluarga dan langsung mengambil keputusan untuk merujuk bayi tersebut ke Rumah Sakit supaya mendapatkan penanganan secara khusus untuk bayi BBLR dengan dilakukan perawatan di ruang NICU

REFERENSI

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn501-2010.pdf>

https://www.researchgate.net/publication/335549034_Evaluasi_Keterampilan_Bidan_dalam_Pengelolaan_Persalinan_dengan_Berat_Badan_Lahir_Rendah_BBLR_Studi_tentang_Pemantauan_Intrapartum_dan_Resusitasi_BBLR